

Kunker di Bintang, Ansar Bawa Bantuan Rp31 Miliar untuk Enam Kecamatan



Ilustrasi: Hariankepri.com

Bintan (HAKA) – Sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Bintan mendapatkan bantuan sebesar Rp 31 miliar dari Gubernur, Ansar Ahmad. Penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis di Aula Kantor Bupati Bintan, Jumat (26/7/2024).

Adapun enam kecamatan yang mendapatkan bantuan tersebut, yakni, Kecamatan Gunung Kijang Rp1,43 miliar, Toapaya Rp 4,36 miliar, Teluk Bintan Rp 3,59 miliar, Teluk Sebong Rp 6,36 miliar, Bintan Utara Rp9,8 miliar, dan Seri Kuala Lobam sebesar Rp 5,52 miliar.

Ansar mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk hibah rumah ibadah, insentif guru, bantuan kelautan dan perikanan, bantuan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di enam kecamatan di Kabupaten Bintan. “Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemprov Kepri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” katanya.

Dia berharap dengan bantuan ini, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan. “Ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun daerah,” sebutnya.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan di Kabupaten Bintan. “Kami sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ini akan sangat membantu kami dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Bintan,” sebutnya.

Sumber Berita: <https://hariankepri.com/>, Kunker di Bintan, Ansar Bawa Bantuan Rp31 Miliar untuk Enam Kecamatan, 28 Juli 2024”

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 62:
 1. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 3. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 63
 1. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 2. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
 3. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 102 ayat (4) :
- Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
1. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 3. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 4. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah butir D Belanja Daerah Angka 2 huruf E:
1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) Pemerintah pusat

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b) Pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) BUMN;
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang dan jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (1) Hibah kepada badan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - (c) Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit;
 - (a) Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit;
 - (a) Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - f) Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Partai politik dan/atau
 - (4) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah;
 8. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 9. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.